



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Alamat : Jl. Sugiono No. 12 Telp/Fax. (0451) 452301 Palu
Email : bawaslu.sulteng@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM, laporan dari: -----

Nama : **Muhamad Risal Arwie**

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Bangkep/Pemilih

dengan laporan bertanggal 11 Januari 2017, bertindak untuk dan atas nama sendiri yang dicatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM Nomor: 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017.-----

b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Pelanggaran TSM dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan dari Pelapor-----

- Bahwa terlapor selaku Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pelanggaran Administrasi Terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan kepada pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terlapor dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim pemenangan (ada perorangan dan juga ada dalam jumlah anggota Tim Pemenangan yang banyak), Kartu Anggota Relawan Sehati Zamra Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi minimal Rp. 50.000,;-----
- Bahwa Surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim pemenangan diluar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/ Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terlapor dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim Pemenangan disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati Zamra Nomor Urut 3 yang beredar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu : -----

- Kecamatan Tinangkung : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disebut namanya dalam surat Keputusan tersebut dengan jumlah bervariasi, minimal Rp. 50.000, Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwaslih Kecamatan Tinangkung. (Vide Bukti B-3);-----
- Kecamatan Tinangkung Utara : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim pemenang, yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum dalam SK Tim tersebut. (Vide Bukti B-4);-----
- Kecamatan Tinangkung Selatan : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disebut namanya dalam surat Keputusan tersebut dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000,- Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwaslih Kecamatan Tinangkung Selatan. (Vide Bukti B-5);-----
- Kecamatan Totikum : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan

kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 371 orang. (Vide Bukti B-6);

- Kecamatan Totikum Selatan : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. (Vide Bukti B-7);-----
- Kecamatan Liang : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor urut 3 yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. (Vide Bukti B-8);-----
- Kecamatan Peling Tengah : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK tim tersebut. Bahkan ada surat Keputusan Tim pemenangan dengan jumlah 181 Orang dan 245 Orang. (Vide Bukti B-9);-----
- Kecamatan Bulagi : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 42 Orang dan 86 Orang. bahwa selain tersebut diatas, juga beredar Kartu Anggota

Relawan Sehati Zamrah Nomor urut 3 yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. (Vide Bukti B-10); -----

- Kecamatan Bulagi Selatan : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada surat keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 40 orang. (Vide Bukti B-11);
- Kecamatan Bulagi Utara : Bahwa terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahwa hal ini juga dilaporkan kepada Panwaslih Kecamatan Bulagi Utara, dan juga ada temuan pemberian barang kepada masyarakat. Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwaslih Kecamatan Bulagi Utara. (Vide Bukti B-12); -----
- Kecamatan Buko : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan dalam satu Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 97 Orang. (Vide Bukti B-13); -----
- Kecamatan Buko Selatan : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan dan Tim Pemenangan yang kemudian

diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut;-----

- Bahwa perbuatan Terlapor tersebut diatas merupakan perbuatan pelanggaran Administrasi dan juga pelanggaran Pidana dengan cara Memberikan dan/atau menjanjikan Uang atau materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif melalui Surat Keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di kabupaten Banggai kepulauan diluar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/ Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara Pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwaslih Kabupaten Banggai kepulauan), Kartu Anggota Relawan SehatiZamrah Nomor urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi, minimal Rp. 50.000- sehingga berdasarkan hukum, Terlapor telah memenuhi syarat melakukan pelanggaran serius untuk kemudian di diskualifikasi sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor urut 3 (tiga);-----
- Bahwa oleh karena laporan Pelapor terkait dengan pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilakukan oleh Terlapor selaku Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banggai Kepulauan priode 2017 – 2022 adalah sangat jelas dan dapat dibuktikan, maka pelapor mohon kiranya putusan dalam perkara ini diperintahkan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan;-----

- Bahwa terlapor selaku Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor telah mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara langsung maupun tidak langsung, maka apa yang dilakukan oleh terlapor telah bersesuaian fakta dalam persidangan dan sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut diatas;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terlapor yang merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan di semua tingkatan mulai dari adanya SK Tim Kabupaten, SK tim Kecamatan dan SK Tim Desa dengan berbagai macam jenis – jenis Tim diantaranya ada yang dinamakan Tim Tokoh-Tokoh, Tim Kerukunan Umat Beragama, Tim Kerukunan

Umat Nasrani, Tim Garda Zamrah, Tim PNS (Pegawai negeri Sipil – Tim Pegawai zamrah), Tim aparat, Tim KKST (Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara), Tim TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) bahkan dengan jelas melibatkan pejabat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun. Maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan, dan/atau tim kampanye yang bersesuaian dengan pengertian, pemahaman dan penjelasan tentang tindakan yang terstruktur, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), maka patutlah terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran;-----

- Bahwa kutipan diktum ketiga bagian memutuskan dan menetapkan dalam redaksi Surat Keputusan Tim Pemenangan mencantumkan kalimat yang menegaskan tentang janji dengan kalimat “Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kerja Tim Pemenangan akan diberikan Biaya oprasional yang akan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap sampai dengan bulan februari 2017” bahwa redaksi kalimat tersebut diatas terang benderang menegaskan bahwa Terlapor menjanjikan uang kepada pemilih (Tim pemenangan ilegal), sehingga berdasarkan hukum, bahwa apa yang dilakukan oleh terlapor telah mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara langsung maupun tidak langsung, maka dapatlah dipastikan bahwa tindakan

terlapor melanggar Pasal 15 ayat 2 tentang tindakan yang sistematis, maka patutlah terlapor dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran;-----

- Bahwa Surat keputusan tentang komposisi keanggotaan Tim Pemenangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/ Tim Kampanye yang resmi dan telah diakui oleh penyelenggara Pemilu harus didaftarkan pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016, maka setelah tanggal 27 Oktober 2016 tidak ada lagi kesempatan atau perpanjangan oleh penyelenggara untuk menerima pendaftaran tim pemenangan diluar dari tim yang sudah didaftar secara resmi. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan juga telah menegaskan dalam bentuk kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh Paslon Nomor urut 2 (dua) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor urut 4 (empat) pada tanggal 14 Desember 2016 yang membahas tentang penjelasan terbitnya Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor urut 3 (tiga) "ZAMRA". maka apabila ada SK yang dibuat oleh para kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai kepulauan setelah Tanggal 27 Oktober 2016 patutlah merupakan SK yang tidak sah/ilegal. maka patutlah terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor urut 3 yang beredar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :
 1. Kecamatan Tinangkung;

2. Kecamatan Tinangkung Utara;
 3. Kecamatan Tinangkung Selatan;
 4. Kecamatan Totikum;
 5. Kecamatan Totikum Selatan;
 6. Kecamatan Liang;
 7. Kecamatan Peling Tengah;
 8. Kecamatan Bulagi;
 9. Kecamatan Bulagi Selatan;
 10. Kecamatan Bulagi Utara;
 11. Kecamatan Buko;
 12. Kecamatan Buko Selatan.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor telah bersesuaian dengan pemahaman, pengertian dan penegasan dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas, sebagai tindakan yang massif. maka patutlah terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran;-----
 - Bahwa perbuatan terlapor tersebut diatas merupakan perbuatan pelanggaran Administrasi dan juga pelanggaran pidana dengan cara memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif melalui surat keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan diluar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan / Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

Kepulaun dan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan), Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi, minimal Rp. 50.000- sehingga berdasarkan hukum, bahwa apa yang dilakukan oleh terlapor telah mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara langsung maupun tidak langsung. terlapor telah memenuhi syarat melakukan pelanggaran serius untuk kemudian diberikan sanksi berupa diskualifikasi sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.-----

- Bahwa terlapor dalam jawaban pada halaman lima poin 1 (satu), menyatakan bahwa adalah tidak benar calon Nomor urut 3, H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, atau Tim Kampanye ataupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan kepada pemilih tentang pemberian biaya oprasional sebagaimana tercantum dalam laporan yang disampaikan oleh Muhamad Risal Arwie. Adapun Biaya oprasional hanyalah diperuntukkan kepada Tim Pemengan Pasangan Calon Nomor urut 3, H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa terhadap dalil atau alasan Terlapor tersebut Pelapor berpendapat bahwa dalil atau alasan adalah dalil atau alasan yang tidak benar berdasarkan hukum. terlapor bukan hanya menjanjikan, tetapi sudah memberikan uang

- kepada masyarakat wajib pilih yang telah diambil kartu tanda penduduk oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3, H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam. Tindakan terlapor tersebut dikuatkan dengan bukti surat B-1 sampai B-15 dan BT- 1 Sampai BT – 48 keterangan saksi – saksi yaitu : Gazali, Jardin Jaka, Sumarni Madodo, Junawi Molinggei, Tuni Zakaria, Harianto Maluseng, Irna Pabeta, dan Suprianto menerangkan bahwa saksi pernah diambil KTPnya kemudian diberikan lembaran – lembaran kertas yang ternyata isinya adalah surat keputusan yang tidak pernah didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1 angka 16, Pasal 12 ayat 1, ayat 4, ayat 4a, ayat 4b, dan ayat 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
- Bahwa jawaban tersebut juga dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan Pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyatakan hanya menerima 3 Dokumen Surat Keputusan dari terlapor yaitu SK. Nomor : 01/SK/Tim-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon H, Zainal Mus dan Rais D. Adam, SK Nomor : 02/SK/TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016 Tentang Susunan Juru Kampanye Pasangan Calon H. Zainal Mus dan H. Rais

D. Adam. Surat Keputusan Nomor : 04/SK/TIM_ZAMRA/SE-KEC/BANGKEP/X/2016, Tentang Susunan pengurus Tim Pemenangan Pasangan Calon H, Zainal Mus dan Rais D. Adam tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa Kabupaten Banggai Kepulauan. bahwa setelah KTP diambil, diberikan lembar – lembar kertas yang ternyata Surat Keputusan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, kemudian diberikan uang sebesar Rp. 50.000, sebagai tahap pertama dan akan menyusul tahap kedua Rp. 300.000, Tahap ketiga Rp. 150.000- terkait pula hal tersebut Pihak Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyita uang sejumlah kurang lebih Enam Juta;-----

- Bahwa berdasarkan alasan – alasan bantahan terlapor tersebut di atas Pelapor menyatakan dengan tegas bahwa alasan – alasan Terlapor tidak terbukti dan tidak berdasar hukum serta patut dikesampingkan atau ditolak;-----
- Bahwa terhadap alasan – alasan Terlapor dalam jawaban Terlapor poin 2, 3, 4 dan 5 pada halaman 5, 6, dan 7. Pelapor berpendapat alasan – alasan Terlapor tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum. Bahwa sesuai Keterangan Pihak terkait dalam persidangan yaitu saudara Riono Kansi dan Andriatul selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan bahwa hanya menerima 3 Dokumen Surat Keputusan dari terlapor yang didaftarkan oleh terlapor ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 24 Oktober 2016. yaitu Surat Keputusan

Nomor : 01/SK/Tim-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon H, Zainal Mus dan Rais D. Adam, SK Nomor : 02/SK/TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016 Tentang Susunan Juru Kampanye Pasangan Calon H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam. Surat Keputusan Nomor : 04/SK/TIM_ZAMRA/SE-KEC/BANGKEP/X/2016, Tentang Susunan pengurus Tim Pemenangan Pasangan Calon H, Zainal Mus dan Rais D. Adam tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa Kabupaten Banggai Kepulauan. sampai pada batas akhir pemasukan Surat Keputusan Tanggal 27 Oktober 2016. Terlapor tidak pernah lagi memasukkan Surat Keputusan apapun;-----

- Bahwa tindakan pihak terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16, Pasal 12 ayat 1, ayat 4, ayat 4a, ayat 4b, dan ayat 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga dengan tegas Pelapor menyatakan bahwa alasan – alasan Terlapor tersebut adalah alasan yang cenderung menyembunyikan fakta hukum yang sangat bertentangan dengan tindakan Terlapor, maka alasan – alasan Terlapor tersebut haruslah dikesampingkan serta ditolak;-----
- Bahwa oleh karena laporan pelapor terkait dengan pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan

dan/atau menjanjikan uang atau meteri lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022 adalah sangat jelas dan dapat dibuktikan, bahwa apa yang dilakukan oeh terlapor telah mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara langsung maupun tidak langsung;-----

- Bahwa “Politik Uang menghasilkan Pemimpin Korup” akan benar adanya apabila terlapor diberikan kesempatan untuk memimpin Kabupaten Banggai Kepulauan, hal ini telah tercermin dalam proses persiapan dan seluruh rencana untuk mendapatkan pemilih dengan cara – cara yang tidak sah agar dirinya maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan modus dan kejahatan Pemilihan Umum yang terlapor lakukan, oleh karena itu pelapor memohon kiranya putusan dalam perkara ini diperintahkan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan;-----
- Bahwa Laporan Pelapor Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk :-----
 1. Menerima dan mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya:-----
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan pada

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau meteri lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;-----
4. menyatakan menurut hukum membatalkan Terlapor sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan terkait dengan penetapan Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 (tiga) Tahun 2017;-----
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memusnahkan Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan dan Kartu Anggota Relawan Sehati Zamrah secara terbuka, disaksikan oleh seluruh Pasangan Calon dan Aparat keamanan;-----

7. Memerintahkan Kepada Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melanjutkan laporan – laporan yang terkait dengan pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor urut 3 (tiga) Tahun 2017;----
8. Menyatakan bahwa bukti – bukti uang yang telah diserahkan pelapor di Panwaslih Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan untuk digunakan dalam perkara pidana Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 (tiga) Tahun 2017-----

2. Bukti-bukti Pelapor terdiri dari :

No	Bukti	Berkas Dokumen
1	P-1	• Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Panwaslih Kecamatan Tinangkung tertanggal 27 Desember 2016;----- • Kartu Tanda Penduduk atas Nama Jardin Jaka;----- • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri OTL289674;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Jardin Jaka;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa koutu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama

		jardin jaka;----- • Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Panwaslih Kecamatan Tinangkung tertanggal 27 Desember 2016;----- • Kartu Tanda Penduduk atas Nama Harni; • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri RTU041775;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Harni;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Harni;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bonggan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Manto;----- • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri PUC455186;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Manto;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi
--	--	--

		Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bonggan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sayati;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Sayati;-----
2	P-2	• Kartu Tanda Penduduk atas Nama Utari; • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri FAJ194862----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama utari;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Utari;----- • Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sanasia;----- • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri FUG301784;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Sanasia;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu

		tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sanasia;----- • Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Panwaslih Kecamatan Tinangkung tertanggal 26 Desember 2016;----- • Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yoni; • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri PQM073875;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Yoni;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Yoni;----- • Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yuna Palanakan;----- • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor Seri CAM050116;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Yuna Palanakan;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama
--	--	---

		Yuna Palanakan. -----
3	P-3	• Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Saiyong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Yakub Salina;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Yakub Salina;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Harianto linggong;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Kamaria;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bongganen tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Suhana;-----

		• Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bonggan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Asmawati;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bonggan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Fuad Hasan;-----
4	P-4	• Surat Keputusan Nomor : 004.2/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Luksagu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sarating Ali;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.3/SK/TP-ZAMRAH/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Lalong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Mas'at;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.3/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal

		Mus – H Rais D.Adam Desa Lalong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Muhidin Ladasi;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.3/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Lalong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Darman Daituni;-----
5	P-5	• Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/XII/2016 Oleh Panwaslih Tinangkung Selatan;----- • Uang Senilai Rp. 50.000-;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Ilham Lamada;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.5/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Mansamat B tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Ilham Lamada;----- • Formulir Model A.5 (Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah);----- • Kartu Tanda Penduduk atas nama Gupran Mutalib;----- • Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan

		Nomor : 03/LP/XII/2016 Oleh Panwaslih Tinangkung Selatan;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Evi;----- • Uang Senilai Rp. 50.000-;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.5/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bobu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Epi-----
		• Surat Pernyataan Efi tertanggal 20 Desember terkait pemberian uang oleh saudara Iwan senilai Rp. 50.000-;----- • Kartu Tanda Penduduk atas nama epi;---- • Surat Keputusan Nomor : 004.5/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Mansamat B tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sahur;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.5/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Tobungin tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sudartono Nohin;-----

6	P-6	• Surat Keputusan Nomor : 004.3/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kombutokan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Dince Imran;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.3/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kombutokan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Djamina Kadimun;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.3/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kombutokan tertanggal 24 Oktober 2016;----- • Hasil wawancara Temuan Pelanggaran oleh Harianto Sadardi;----- • Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashar Ansar;----- • Kartu Tanda Penduduk atas nama Irna Pabeta;-----
7	P-7	• Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kanali

		tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Bainun Kodutano;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kanali tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Nurdia;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Tobungku tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Hasrianto;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Tobungku tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Hasrin Djalengka;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kalumbatan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Darto Sarel;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-
--	--	--

		ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kalumbatan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Ahmad Darto;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.4/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kalumbatan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Rati Gaus. -----
8	P-8	• Surat Keputusan Nomor : 004.6/SK/TP-ZAMRAH/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Apal tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Tiko;----- • Kartu Anggota Relawan Sehati atas nama Tiko;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.6/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Apal tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Apiadan Djahum;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.6/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi

		Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Apal tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama HI. Sudin.-----
9	P-9	• Surat Keputusan Nomor : 004.7/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Alakasing tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Apdon Laliman;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.7/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Alakasing tertanggal 24 Oktober 2016;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.7/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Luk tertanggal 24 Oktober 2016;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.7/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Patukuki tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Duwen;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.7/SK/TP-

		ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Alakasing tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Fandi Suasa;-----
10	P-10	• Surat Keputusan Nomor : 004.8/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Meselesek tertanggal 24 Oktober 2016;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.8/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Sumondung tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Muhadin Lagima;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.8/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Sumondung tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Baini Tolodo;----- • Kartu Relawan Sehati atas nama Baini Tolodo;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.8/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal

		Mus – H Rais D.Adam Desa Sumondung tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Saharni Tolodo;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.8/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Komba-Komba tertanggal 24 Oktober 2016.-----
11	P-11	• Surat Keputusan Nomor : 004.10/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Toi-Toi tertanggal 24 Oktober 2016;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.10/SK/TP-ZAMRAH/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Sabelak tertanggal 24 Oktober 2016.-----
12	P-12	• Surat Keputusan Nomor : 004.9/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Montop tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sudirman Sandibi;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.9/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal

		Mus – H Rais D.Adam Desa Montop tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Jamal;----- • Formulir Model A.3 (Tanda Terima Laporan Nomor :001/LP/PILBUB/XII/2016) Panwaslih Kecamatan Bulagi Utara;----- • Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/PILBUB/XII/2016) Panwaslih Kecamatan Bulagi Utara;----- • Dukumentasi Barang Temuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang akan disalurkan di wilayah Kecamatan Bulagi Utara;-----
13	P-13	• Surat Keputusan Nomor : 004.11/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Labasiano tertanggal 24 Oktober 2016;-----
14	P-14	• Surat Keputusan Nomor : 004.12/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Labangun tertanggal 24 Oktober 2016;-----
15	P-15	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/KPU-Bangkep-024/I/2017 tertanggal 7

		Januari 2017 Perihal Penjelasan Tentang terbitnya Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor Urut 3 (tiga) “Zamra”;
16	P-16	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 14/B/Panwas-Bangkep/I/2017 perihal himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai kepualaun untuk tidak melakukan Pengumpulan KTP Masyarakat.-----
17	P-17	• Keputusan Kepala Desa Kombutokan Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penagangkatan Perangkat Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tertanggal 8 Januari 2014;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.03/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kombutokan tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Aksin Bungalo.-----
18	P-18	• Surat Keputusan Kepala Desa Tobungku Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penagangkatan Kepala Dusun Tobungku

		Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tertanggal 1 Januari 2013;----- • Surat Pernyataan saudara Uhim Palasa selaku Kepala Desa tertanggal 23 Januari 2017 terkait saudara Hasrin selaku Kepala Dusun 1 Desa Tobungku;----- • Kartu Tanda Penduduk atas nama Uhim Palasa;----- • Surat Keputusan Nomor : 004.04/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Tobungku tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Hasrin Djalengka;-----
19	P-19	• Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balombong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Supriyanto;----- • Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyanto.-----
20	P-20	Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Koyobunga

		tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Budiman P.-----
21	P-21	Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balombong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Hapnia B. Tonek-----
22	P-22	Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balombong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Ratmin-----
23	P-23	Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balombong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Nirwan Tamay-----
24	P-24	Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balombong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Busran-----
25	P-25	Surat Keputusan Nomor : 004.07/SK/TP-

		ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balombong tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Ati Kumbok-----
26	P-26	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Tunggaling Kecamatan Peling Tengah tertanggal 15 Oktober 2016
27	P-27	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Ambelang Kecamatan Peling Tengah tertanggal 15 Oktober 2016
28	P-28	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah tertanggal 15 Oktober 2016
29	P-29	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H

		Rais D.Adam Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----
30	P-30	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP- GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Lempek Kecamatan Peling Tengah tertanggal 15 Oktober 2016
31	P-31	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP- GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bobu Kecamatan Tinangkung Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----
32	P-32	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP- GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Paisu Oluno Kecamatan Bulagi Utara tertanggal 15 Oktober 2016-----
33	P-33	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP- GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H

		Rais D.Adam Desa Selekan Kecamatan Liang tertanggal 15 Oktober 2016-----
34	P-34	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara tertanggal 15 Oktober 2016
35	P-35	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Oluno Kecamatan Bulagi tertanggal 15 Oktober 2016-----
36	P-36	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara tertanggal 15 Oktober 2016
37	P-37	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----

38	P-38	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Lalandai Kecamatan Bulagi tertanggal 15 Oktober 2016-----
39	P-39	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Lelang Mata Maling Kecamatan Buko Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----
40	P-40	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Komba-Komba Kecamatan Bulagi tertanggal 15 Oktober 2016-----
41	P-41	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Luk Kecamatan Peling Tengah tertanggal 15 Oktober 2016-----
42	P-42	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-

		GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah tertanggal 15 Oktober 2016
43	P-43	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Balalon Kecamatan Buko Selatan tertanggal 15 Oktober 2016
44	P-44	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kinandal Kecamatan Liang tertanggal 15 Oktober 2016-----
45	P-45	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bungin Kecamatan Tinangkung tertanggal 15 Oktober 2016
46	P-46	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H

		Rais D.Adam Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung tertanggal 15 Oktober 2016
47	P-47	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D. Adam Desa Popidolon Kecamatan Liang tertanggal 15 Oktober 2016-----
48	P-48	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Pandaluk Kecamatan Bulagi Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----
49	P-49	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Lumbi - Lumbia Kecamatan Buko Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----
50	P-50	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Bangunemo

		Kecamatan Bulagi utara tertanggal 15 Oktober 2016-----
51	P-51	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Baabang Kecamatan Bulagi Selatan tertanggal 15 Oktober 2016-----
52	P-52	Surat Keputusan Nomor : 002/SK/TP-GARDA-ZAMRA/BK/VIII/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Kerja Pemenangan Garda For H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Seasa Kecamatan Bulagi tertanggal 15 Oktober 2016-----
53	P-53	Surat Keputusan Nomor : 004.1/SK/TP-ZAMRAH/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Kautu tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Harianto Maluseng-----
54	P-54	Surat Keputusan Nomor : 004.03/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Salangano tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Sudarpin-----

55	P-55	• Surat Keputusan Nomor : 004.03/SK/TP-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H Rais D.Adam Desa Salangano tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Harmila;----- • Uang Senilai Rp. 50.000- dengan nomor seri KAL361064.-----
56	P-56	Surat Keputusan Tim Pemenangan Zamra Gabungan Partai – Partai Politik Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022 Nomor : 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016 Tentang Susunan Kepengurusan Tim Pemenangan Zamra Gabungan Partai – Partai Politik Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022 tertanggal 20 September 2016.-----
57	P-57	Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 182 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 7 Januari 2015.-----

58	P-58	Kartu Anggota Sahabat Trikora atas nama Jamal Montilalu.-----
59	P-59	Kartu Anggota Sahabat Trikora atas nama Lisbet.-----
60	P-60	Surat Keputusan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan Rais D. Adam (ZAMRA) Partai Politik “Demokrasi Nurani Bintang Sejahtera” Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022 Nomor : 04/SK.TIM-ZAMRA/SE-KEC/BANGKEP/X/2016 Tentang Susunan Kepengurusan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan Rais D. Adam (ZAMRA) Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 24 Oktober 2016-----
61	P-61	Surat Keputusan Tim Pemenangan Zamra Koalisi Partai Politik Pilkada Kabapaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022 Nomor : 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016 Tentang Susunan Juru Kampanye Pasangan Zamra Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022-----
62	P-62	• Kumpulan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk sejumlah 233 lembar;----- • Kumpulan Foto Copy Formulir Model

		AA.1-KWK (Tanda Bukti Pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017) sejumlah 117 lembar;----- • Foto Copy Kartu keluarga sejumlah 7 lembar.-----
--	--	---

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor-----

a. Saksi atas nama A. Gazali -----

- Bahwa saudara Saksi bertempat tinggal di Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dan bekerja sebagai Tenaga Pendidik Guru Honore di SDN Kalumbatan;-----
- Bahwa Pada tanggal 19 Desember 2016 Pukul 15:37 Wita saksi melihat dan bahkan mendokumentasikan melalui video salah seorang Tim Pemenangan atas nama bahri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai kepulauan Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam memberikan Surat Keputusan Kepada nana majirun yang merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa saudara saksi menyaksikan Surat Keputusan yang diserahkan kepada saudari nana majirun tidak ditandatangani oleh nana majirun melainkan oleh saudara Bahri sendiri yang merupakan tim pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----

- Bahwa selain melihat Surat keputusan saudara saksi juga melihat adanya Kartu Relawan Sehati yang dibawa oleh saudara bahri;-----
- Bahwa saudara saksi juga menerima Kartu Relawan Sehati dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam sebanyak 2 lembar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat adanya keterlibatan aparat Desa pada pembagian Surat Keputusan dan Kartu Relawan Sehati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kepada masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Bahri sebagai Koordinator Kecamatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam dari saudara sepupu saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan Maksud dan tujuan Kartu Relawan sehati yang dibagikan oleh saudara bahri tersebut;-----
- Bahwa saksi merupakan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang terdaftar di Kecamatan Totikum Selatan;-----
- Bahwa saksi memastikan dengan sangat yakin berkaitan dengan waktu pengambilan dokumentasi dalam bentuk video kegiatan pemberian Surat keputusan dan Kartu Relawan Sehati oleh Tim Pemenangan sama dengan waktu yang saksi sampaikan dalam persidangan;-----

- Bahwa sebelum Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada Pemilih oleh Tim Pemenangan atas nama bahri, saksi terlebih dahulu mengambil gambar Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa Surat Keputusan yang dibagikan oleh Tim Pemenangan sama dengan Surat keputusan yang dimasukan kedalam alat bukti pada persidangan;-----
- Bahwa penyerahan Kartu Relawan Sehati diserahkan kepada saksi terlebih dahulu barulah saksi menyaksikan pemberian Surat keputusan Kepada saudara nana majirun oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam saudara bahri;-----
- Bahwa Kartu Relawan Sehati Zamrah diberikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam kepada istri saksi;-----
- Bahwa saudara saksi tidak mengetahui berkaitan dengan hal apa yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam ketika memberikan kartu kepada istri saksi;-----
- Bahwa pada saat tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam memberikan Surat Keputusan kepada nana majirun tidak ada hal lain yang disampaikan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat sebagai tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017, terlibat partai politik maupun penyelenggara Pemilihan;-----

- Bahwa saudara bahri merupakan menantu dari saksi yang tinggal kurang lebih 300 meter dari kediaman saksi;-----
- Bahwa saudara Bahri selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam datang kerumah saudari nana majirun sekitar Pukul 14.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat pemberian Surat Keputusan tersebut kepada saudari nana majirun saksi berada di kediaman saudari nana majirun;-----
- Bahwa saudari bahri menandatangani sendiri bukti penyerahan Surat Keputusan yang diberikan kepada nana majirun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan saudara bahri sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saudara bahri mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----

b. Saksi atas nama Jardin jaka

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Kautu Dusun 1 (satu) Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan memiliki pekerjaan sebagai tukang batu;---

- Bahwa saksi mengetahui pernah dibuatkan Surat Keputusan serta melihat surat keputusan tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah menerima uang senilai Rp. 50.000- dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang merupakan penerimaan tahap pertama;-----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang diantarkan langsung oleh saudari sariwati dan diserahkan dikediaman saudara jasman melalui istri saksi;-----
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam meminta Kartu Tanda Penduduk milik saksi;-----
- Bahwa saksi diberika Surat Keputusan sebulan setelah dimintai Kartu Tanda Penduduk oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi diberikan uang senilai Rp. 50.000- selang 5 (lima) hari setelah menerima Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa uang yang diberikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam telah habis digunakan oleh saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui saudara Lusin kamagi sebagai Tim Pemenangan koordinator Desa berdasarkan dari Surat keputusan yang diserahkan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dari pembagian Surat Keputusan tersebut akan tetapi saksi menerima Surat Keputusan dan Uang yang dibagikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembagian uang tahap kedua kepada tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa setelah dibuatkan Surat Keputusan oleh Tim Pemenangan, saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga);-----
- Bahwa pemegang Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam akan mudah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga);-----
- Bahwa saksi menerima uang senilai Rp. 50.000- pada tanggal 24 Desember 2016 yang diserahkan oleh ibu nurlija dikediamannya sendiri; -----
- Bahwa saksi datang sendiri ke kediaman ibu nurlija untuk mengambil uang senilai Rp 50.000- tersebut setelah

mendapatkan informasi dari ustad baharudin yang merupakan tetangga saksi;-----

- Bahwa pada saat menerima uang senilai Rp. 50.000-tersebut saksi menandatangani bukti tanda terima uang yang diserahkan ibu nurlija;-----
- Bahwa pada saat memberikan uang kepada saksi ibu nurlija tidak menyampaikan hal apapun kepada saksi;-----
- Bahwa Pemerintah Desa tidak terlibat sama sekali dalam pembagian Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tersebut kepada Pemilih;--
- Bahwa Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam datang kerumah saksi untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk dan tidak menjelaskan apapun terkait dengan peruntukan Kartu Tanda Penduduk saksi tersebut;-----
- Bahwa yang mengambil Kartu Tanda Penduduk saksi di kediamannya sendiri adalah saudara suhardin dalu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Tim Pemenangan yang saksi dapatkan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau tidak;-----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 sebanyak sekali, dan rapat tersebut dilaksanakan sebelum saksi menerima Surat Keputusan selanjutnya setelah menerima Surat keputusan Tim Pemenangan saksi tidak lagi mengikuti rapat;-----

- Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut yang lain tidak pernah memberikan Surat Keputusan Tim Pemenangan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak lagi merasa sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam karena saksi tidak lagi bekerja untuk paslon;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membagikan kostum kepada pemilih sebanyak 10 (sepuluh) Buah yang merupakan mitra dari saksi;-----
- Bahwa saksi membagikan kostum sebanyak 10 (sepuluh) buah tersebut kepada mitranya bukan dalam kapasitas sebagai Timk Pemenangan melainkan hanya untuk mengetahui pendukung Pasangan Calon Nomor urut 3;-----
- Bahwa saksi menggunakan uang senilai Rp. 50.000- yang diberikan tersebut untuk membeli rokok dan pancing;-----
- Bahwa selain Surat Keputusan dan uang senilai Rp. 50.000- tidak ada lagi yang diberikan kepada saksi oleh tim pemenangan paslon nomor urut 3; -----
- Bahwa saksi mengganti uang yang diterimanya dari ibu nurlija senilai Rp. 50.000- tersebut;-----
- Bahwa pada saat menandatangani daftar penerimaan uang di kediaman ibu nurlija saksi sudah berada pada urutan ke 72 (tujuh puluh dua) dari daftar penerima uang;-----

c. Saksi atas nama Harianto Maluseng -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Kautu Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai Kartu tanda penduduk oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam akan tetapi saksi langsung mendapatkan Surat Keputusan Tim Pemenagan;-----
- Bahwa saksi diserahkan Surat Keputusan oleh saudara sariwati kamangi yang merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tiba – tiba mendapatkan Surat keputusan tanpa dimintai Kartu tanda penduduk;-----
- Bahwa saksi menyakini bahwa nama yang ada didalam Surat Keputusan merupakan nama saksi dikarenakan di desa tempat saksi tinggal tidak ada yang bernama sama dengan saksi;-----

d. Saksi atas nama Irna Pabeta -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

- Bahwa saksi memberikan Kartu Tanda Penduduk Kepada Tim Zamrah atas nama saudari tenri dikarenakan saudara tenri telah datang kerumah saksi;-----
- Bahwa KTP saksi dibawa oleh saudari tenri dan setelah 2 (dua) minggu kemudian barulah KTP saksi dikembalikan kepada saksi;-----
- Bahwa setelah menyerahkan KTP kepada saudari tenri kemudian saksi mendapatkan SK Tim Pemenangan yang diserahkan oleh saudara Amrin Hamu kepada Saksi;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa pada saat saudara Amrin Hamu menyerahkan SK Tim Pemenangan kepada saksi akan tetapi saksi tidak menandatangani daftar penerima SK melainkan daftar tersebut ditandatangani sendiri oleh saudara Amrin Hamu;
- Bahwa selain saksi yang menerima SK Tim Pemenangan tersebut, ibu saksi juga menerima SK tersebut akan tetapi ibu saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi merasa keberatan namanya masuk dalam SK Tim Pememnagan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saudari tenri berkaitan dengan permintaan KTP saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui namanya masuk sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam setelah menerima SK yang diberikan saudara Amrin Hamu;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK saudara Amrin Hamu selaku tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa SK yang saksi dapatkan kemudian saksi serahkan kepada kakak kandung saksi yang kemudian kakak saksi serahkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa saksi mengira permintaan KTP oleh saudara tenri berkaitan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai kepulauan dari jalur independen;-----
- Bahwa saksi menganggap bahwa saudara tenri sebagai Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam karena saudara tenri mengumpulkan KTP;-----
- Bahwa saudara tenri menyampaikan kepada yang memegang SK Tim Pemenangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3;-----
- Bahwa dari nama – nama yang dimasukan kedalam Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tidak terdapat PNS ataupun penyelenggara pemilihan;

e. Saksi atas nama Junawi Molinggei-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Balombong sejak Tahun 2015 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2015;-----
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki peran untuk menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;-----
- Bahwa saksi diberikan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam di desa Balombong oleh saudara Rusdianto;-----
- Bahwa SK yang diberikan oleh saudara Rusdianto tidak diterima langsung oleh saksi melainkan diserahkan kepada istri saksi;-----
- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2017 saksi diberikan uang oleh saudara Rusdianto senilai Rp. 50.000- bertempat dikediaman saksi sendiri;-----
- Bahwa Setelah menerima uang senilai Rp. 50.000- tersebut kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Panwaslih Kecamatan Peling tengah; -----
- Bahwa pada saat saudara rusdianto menyerahkan uang kepada saksi saudara rusdianto juga menyampaikan akan ada pemberian uang bertahap sampai dengan tahap ketiga;

- Bahwa Saksi keberatan dengan dimasukkannya nama saksi kedalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa selain saksi terdapat tetangga saksi atas nama muawiah dan jasman yang juga diberikan SK dan Uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi setelah menerima uang dari saudara rusdianto tidak menandatangani apa – apa;-----
- Bahwa saudara sorib datang kerumah saksi untuk meminta KTP saksi dan kemudian saksi memberikan KTPnya tersebut kepada saudara sorib;-----
- Bahwa saksi menolak pemberian uang tersebut akan tetapi saudara rusdianto memaksa saksi untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan kepada saksi “ *tidak apa ambil saja ini tahap awal*”;-----
- Bahwa saksi mendapatkan SK yang perseorangan bukan SK yang kolektif dari Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan SK dan Uang kepada Panwaslih Kecamatan, Saksi tidak mendapatkan tanda terima laporan dari Panwaslih Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK saudara Rusdianto sebagai Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, dan didalam rapat tersebut dibahas berkaitan dengan larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa selain saksi anggota BPD yang lainnya tidak diberikan SK ataupun Uang akan tetapi terdapat salah seorang Kepala Dusun atas nama ramin yang juga menerima SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----

f. Saksi atas Nama Suprianto -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi saksi sering beraktifitas di Kota Salakan;-----
- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Garda For Zamrah di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang di Skkan langsung oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa pada awalnya SK Tim Garda dimasukan oleh Tim Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan akan tetapi ditarik kembali untuk dilakukan penyotiran kembali oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 dikarenakan didalam SK tersebut masih terdapat PNS dan Penyelenggara Pemilihan;-----
- Bahwa Tim Garda memiliki program yang ditawarkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam untuk membentuk Tim Garda Kecamatan dan Desa akan tetapi belum selesai terbentuk Tim Garda telah dialihkan untuk mengumpulkan KTP masyarakat;-----

- Bahwa dalam membentuk Tim garda kami mencari masyarakat kurang lebih 20 orang untuk masuk menjadi Tim Garda di Kecamatan dan Desa;-----
- Bahwa Tim Garda telah melakukan pengumpulan KTP masyarakat di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa khusus untuk di Kecamatan Peling Tengah yang terdiri dari 11 Desa saksi mengumpulkan KTP disemua Desa tersebut dengan waktu sekitar paling lama 4 (empat) hari;-----
- Bahwa dari jumlah KTP masyarakat yang saksi kumpulkan terdapat sekitar 5 (lima) ribu lebih yang tidak dapat di Skkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengumpulan KTP masyarakat, saksi diberikan biaya oprasional dari Pasangan Calon nomor urut 3;-----
- Bahwa saksi mengusulkan biaya oprasional kepada Pasangan Calon senilai 45 juta untuk digunakan dalam pengumpulan KTP akan tetapi yang diberikan barulah sekitar 16 juta rupiah;-----
- Bahwa ada sekitar 112 orang yang telah di Skkan di Kecamatan Liang yang telah diberikan uang oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai

Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----

- Bahwa saksi merupakan orang yang membuat SK Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam di hotel faawas Salakan;-----
- Bahwa apabila masyarakat pada saat dimintai KTP tidak memiliki KTP maksa saksi meminta surat panggilan pemilih untuk mendapatrkan SK Tim Pemenangan;-----
- Bahwa terdapat rencan dari Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam untuk membuatkan Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki Kartu Keluarga agar dapat memiliki SK Tim Pemenangan;
- Bahwa pembuatan Kartu Keluarga tersebut dilakukan oleh salah seorang Pegawai di lingkup Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama bapak Destaman;-----
- Bahwa ide untuk membuatkan KK bagi yang belum memiliki KK tersebut ialah salah satu tim juru kampanye dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa kurang lebih terdapat 10 KK yang telah dikeluarkan oleh Dukcapil melalui bapak Destaman, dan bahkan mungkin akan lebih banyak lagi yang saksi ketahui jumlah KK yang dikeluarkan jika saksi pada saat itu menunggu KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil melalui bapak destaman; --
- Bahwa dalam pengurusan KK tersebut terdapat beberapa yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan KK akan

tetapi tetap dikeluarkan Kknnya oleh Dukcapil melalui bapak Destaman;-----

- Bahwa saksi memberikan uang oprasional kepada setiap titik untuk mengumpulkan KTP sebesar 5 ratus ribu bagi yang memiliki militansi pekerjaan bagus dan sekitar 2 ratus ribu bagi yang tidak memiliki militansi pekerjaan yang bagus dalam merekrut orang;-----
- Bahwa saksi mendapatkan biaya oprasional untuk merekrut masyarakat dan mengambil KTP dari istri Calon Bupati atas nama H. Zainal Mus dan dari bapak Rahman H. Mahmud;---
- Bahwa saksi menyampaikan kepada tim garda untuk merekrut juga ASN untuk menjadi Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa pada saat memasukan SK Tim Garda ke Komisi Pemilihan Umum pada Tanggal 24 Oktober 2016 terdapat nama – nama ASN dan Sekretaris Desa pada SK Tim Garda tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mengumpulkan KTP di Desa Bunoposu saksi dibantu oleh Sekretaris Desa Bunoposu;---
- Bahwa kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 8 juta rupiah uang yang habis digunakan oleh saksi setiap kali turun untuk mengumpulkan KTP masyarakat;-----
- Bahwa dari sekian kali saksi turun mengumpulkan KTP masyarakat untuk dijadikan Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais

D. Adam sudah terdapat sekitar 50 juta rupiah uang yang telah habis dibagikan;-----

- Bahwa saksi juga mendapatkan SK sebagai Tim Pemenangan serta mendapatkan uang yang diberikan oleh seorang yang bernama om kato;-----
- Bahwa tehknik Tim garda dalam memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam ialah dengan membagi – bagikan uang;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menjabat sebagai Ketua Tim Garda for Zamra Kabupaten Banggai Kepulauan akan tetapi saksi sudah tidak aktif lagi untuk mengumpulkan KTP;-----
- Bahwa proses pengumpulan KTP masyarakat oleh Tim Garda terus dilakukan jajaran pasukan Tim Garda Kabupaten;-----
- Bahwa saksi menyakini di setiap desa terdapat pengumpulan KTP masyarakat dikarenakan saksi merupakan Ketua Tim garda yang memerintahkan pengumpulan KTP tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dikeluarkan dari Tim Garda melainkan hanya SK Tim garda yang dikeluarkan oleh Tim dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa SK tim garda mengalami perubahan yang mana SK pertama berjumlah 25 orang kemudian setelah direvisi tinggal menjadi 11 orang personil;-----
- Bahwa uang oprasional yang disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai

Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam kepada Tim garda merupakan Hak saksi dikarenakan tercantum didalam SK Tim Garda yang ditandatangani oleh Paslon;-----

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Tim Garda kepada Pemilih dimaksudkan untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung istri dari Calon Bupati atas nama cilin membagikan uang di desa ampal dan desa selekan kepada masyarakat yang memiliki SK Tim Pemenangan;-----
- Bahwa sejak pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam saksi sudah bekerja sebagai Ketua Tim Garda Kabupaten;-----
- Bahwa Tugas Tim Garda tidak ada selain membentuk Tim Garda Kecamatan dan Desa serta mengumpulkan KTP untuk dibuatkan SK Tim Pemenangan;-----
- Bahwa saksi pada awalnya menawarkan program kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam untuk mencari uang pernikahan salah seorang teman Garda bukan untuk mendukung Paslon tersebut;-----
- Bahwa dalam rapat – rapat pertemuan terdapat 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh pasangan calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor
urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa pertemuan dilakukan di kediaman Pasalon sebanyak
2 (dua) kali, di sekretariat 1 (satu) kali dan di rumah istri
paslon 1 (satu) kali;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan istri paslon
masuk dalam tim kampanye atau tidak;-----
 - Bahwa saksi memasuki 30 desa dari 7 kecamatan untuk
mengumpulkan KTP serta membentuk Tim Garda;-----
 - Bahwa pembentukan Tim Garda Desa merupakan program
dari Tim Garda yang kemudian ditawarkan Kepada
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus
– H. Rais D. Adam;-----
 - Bahwa saksi mengumpulkan sekitar 2 KTP masyarakat yang
kemudian saksi bawah ke Kabupaten untuk dibuatkan SK
Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H.
Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
 - Bahwa yang mendesain SK Tim Pemenangan pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai
Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais
D. Adam di hotel faawas adalah saksi, Rahman, ucup dan
tamrin;-----

g. Saksi atas nama Tuni Zakaria -----

- Bahwa saksi menerima SK Tim Pememnagan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam pada tanggal 12 Januari 2017 tapan dimintai KTP terlebih dahulu oleh Tim Pemenangan;-----
- Bahwa Saksi menerima SK Tim Pemenagang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam dari saudara yakub Manggono;-----
- Bahwa saudara Yakub Manggono mendatangi kediaman saksi sebanyak tiga kali untuk menyerahkan SK Tim Pemenangan tersebut;-----
- Bahwa saksi telah menerima SK Tim Pemenangan barulah kemudian dimintai KTP oleh Tim Pemenangan;-----
- Bahwa didalam SK yang diberikan kepada saksi terdapat kalimat untuk menerima biaya oprasional bagi penerima SK Tim Pemenangan tersebut;-----
- Bahwa setelah diserahkan SK oleh saudara Yakub Manggono kepada saksi, kemudian saudara Yakub manggono menyampaikan agar saksi tidak memberitahukan kepada orang lain berkaitan dengan SK tersebut;-----
- Bahwa selain menyampaikan untuk tidak memberitahukan SK kepada orang lain, saudara yakub juga memberitahukan kepada Saksi bahwa akan diberikan honor selanjutnya saudara yakub juga meminta kepada saksi untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus
– H. Rais D. Adam;-----

- Bahwa saudara yakub manggono menyatakan bahwa dirinya merupakan tim pemenangan zamrah;-----
- Bahwa saksi menyerahkan SK Tim Pemenangan tersebut kepada Panwaslih Kecamatan Bulagi Selatan; -----
- Bahwa selain saksi yang mendapatkan SK, suami saksi juga diberikan SK yang sama oleh saudara yakub manggono;-----
- Bahwa setelah pemberian SK tidak terdapat pemberian uang dari tim kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kepada Panwaslih Kecamatan Bulagi selatan, saksi tidak diberikan tanda terima laporan;-----
- Bahwa selain tim Zamrah tidak terdapat tim yang lain mendatangi saksi untuk meminta KTP;-----

h. Saksi atas nama Sumarni Madodo-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Ampal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa saksi menerima SK Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam di kediaman Saksi yang diserahkan langsung oleh saudara ikbal;-----
- Bahwa saudara ikbal merupakan tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----

- Bahwa selain SK saudara ikbal juga menyerahkan uang senilai Rp. 50.000- kepada saksi;-----
- Bahwa kurang lebih satu minggu dari Saksi menerima SK kemudian saksi diberikan uang oleh saudara ikbal;-----
- Bahwa setelah saksi menerima uang yang diberikan oleh saudara ikbal saksi langsung menggunakan uang tersebut;
- Bahwa tidak pernah melihat saudara ikbal mengikuti kegiatan Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa saja yang diberikan SK dan Uang oleh saudara ikbal;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan dimasukan menjadi tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam karena saudara ikbal tidak memberitahukan kepada Saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam yang diserahkan oleh ikbal kepada saksi;

4. Uraian jawaban dari Terlapor -----

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari substansi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh MUH. RISAL ARWIE, tanggal 06 Januari 2017, serta perbaikan laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 16 Januari 2017, Reg. No. : 02 /TSM/BWSL.SULTENG/1/2017 yang pada intinya laporannya adalah Terjadinya Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Meteri lainnya yang dilakukan oleh Terlapor, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh melalui pengajuan bukti surat Pelapor dan Terlapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor maka dengan ini TERLAPOR mengajukan KESIMPULAN dalam hal-hal sebagai berikut; -----
- Bahwa Laporan Pelapor Cacat Hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) ; Peraturan bawaslu Nomor 13 Tahun 2016;-----
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) ; Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 ditegaskan : *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor **Atau** kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung”*. Penegasan tersebut jelas mencantumkan pihak-pihak yang dapat menandatangani laporan yaitu, Pelapor **ataukah**

Kuasa Pelapor, artinya bahwa yang menandatangani adalah hanya salah satu pihak;-----

- Bahwa memperhatikan hasil perbaikan Laporan tertanggal 16 Januari 2017, ternyata pihak yang menandatangani terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu PELAPOR (principal) ; MUHAMMAD RISAL ARWIE, serta Pihak KUASA HUKUM PELAPOR. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) ; Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Haruslah dipahami bahwa esensi ketentuan Pasal 29 ayat (3) ; Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 adalah membedakan antara Pelapor dan Kuasa Pelapor. Dengan telah adanya pemberian kuasa, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, maka kewenangan dalam hal penanganan Laporan termasuk pemeriksaannya dihadapan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi adalah menjadi kewenangan dari Kuasa Hukum Pelapor;-----
- Berdasarkan fakta ini maka Laporan Terjadinya Pelanggaran Administrasi Terkait larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan oleh TERLAPOR, adalah tidak dapat diterima (Vide Pasal 43 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016;-----
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor tersebut adalah cukup mempunyai dasar jika ditela'ah dari ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Bahwa oleh karena Laporan Perbaikan tertanggal 16 Januari 2017 telah ditandatangani oleh Pelapor dan juga ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pelapor, maka Laporan

Perbaikan tertanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Oleh karena itu maka Laporan Terjadinya Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/ atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang dilakukan oleh TERLAPOR dinyatakan Tidak Dapat Diterima;-----

- Bahwa Perbaikan Laporan adalah cacat hukum karena tidak menarik / menempatkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
- Bahwa dalam Laporan awal telah menempatkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tentang Pembentukan Tim Pemenangan adalah telah dianggap illegal oleh KPUD Banggai Kepulauan. Hal ini lebih konkrit dalam Laporan Perbaikan tanggal 16 Januari 2017 yang menegaskan bahwa Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan diluar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara Pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan);-----
- Bahwa atas dalil Laporan yang sedemikian itu, maka sepatutnya PELAPOR juga menempatkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan serta Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Laporan ini. Hal ini sebagai memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Bahwa dengan tidak ditempatkannya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan serta

Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Laporan PELAPOR, maka Laporan Pelapor dinilai sebagai Laporan yang kurang pihak, dengan demikian maka Laporan Pelapor termaksud adalah Tidak Dapat Diterima (Pasal 43 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2016);-----

- Bahwa Substansi Laporan dari Pelapor (Laporan Perbaikan) tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, ditegaskan : “*Laporan Dugaan Pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat : d. Uraian yang jelas mengenai objek Pelanggaran yang dilaporkan, meliputi :-----*
 - 1.Pelaku;-----
 - 2.Waktu Peristiwa;-----
 - 3.Tempat Peristiwa;-----
 - 4.Saksi-saksi;-----
 - 5.Kronologis Peristiwa.-----
- Bahwa jika kita memperhatikan uraian Laporan, point 4.1 s.d. point 4.12, ternyata yang diuraikan. hanyalah menyangkut : Pelaku, yaitu Terlapor, Tempat Peristiwa yaitu di 12 (duabelas) Kecamatan, serta Bukti Surat, yaitu Bukti B-3 s.d. Bukti B-13, serta Kronologis Peristiwa. Uraian Iaporan tersebut sama sekali tidak mencantumkan, **Waktu Peristiwa**, serta **Nama Saksi-Saksi**. -----

- Bahwa berdasarkan uraian dalam Laporan Perbaikan tanggal 16 Januari 2017 tersebut, ternyata tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur substansi yang harus dimuat dalam Laporan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (l) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Bahwa oleh karena substansi Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu, Nomor 13 Tahun 2016 adalah merupakan esensi yang harus termuat dalam Laporan Perbaikan tanggal 16 Januari 2017, maka dengan tidak termuatnya ; **waktu peristiwa** serta **nama saksi-saksi** yang ada dalam peristiwa tersebut, maka uraian Laporan Pelapor adalah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Dengan demikian maka Laporan Perbaikan tanggal 16 Januari 2017 adalah cacat hukum dan oleh karenanya maka Laporan Pelapor sebagaimana tercantum dalam Laporan Perbaikan tanggal 16 Januari 2017, tidak dapat diterima (Vide Pasal 43 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016);
- Bahwa sehubungan dengan tidak terpenuhinya segala ketentuan Pasal 29 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, ditegaskan : *"Dalam hal Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Laporan tidak dapat diterima, amar Putusan berbunyi, 'MENGADILI" Menyatakan Laporan tidak dapat diterima";-----*

- Bahwa Pemberian KUASA yang dilakukan oleh PELAPOR ; MUHAMAD RISAL ARWIE kepada KUASA HUKUM sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Januari 2017, adalah Cacat Hukum;-----
- Bahwa dalam Laporan Pelanggaran TSM Pasangan Calon No. Urut 3 (ZAMRA) sebagaimana tercantum dalam No. : 02 /TSM/BWSL.SULTENG /I/2017, tertanggal 06 Januari 2017 yang bertindak sebagai Pelapor serta menandatangani Laporan Pelanggaran TSM Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ZAMRA), adalah : MUHAMAD RISAL ARWIE dan SADAT ANWAR BIHALIA. Laporan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Pelapor pada dasarnya telah diregistrasi. Faktanya, dalam Laporan Perbaikan tertanggal 15 Januari 2017, dengan menunjuk Nomor Register yang sama, yaitu No. :02 /TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2017, hanyalah 1 (satu) orang Pelapor, yaitu MUHAMAD RISAL ARWIE.-----
- Bahwa Dalam konteks yang sedemikian itu, telah menimbulkan problematika hukum, antara lain:-----
 - Bagaimana status hukum Laporan tertanggal 06 Januari 2017, hal mana salah orang Pelapor, yaitu: SADAT ANWAR BIHALIA & tidak turut serta dalam Pemberian Kuasa & kepada Para Kuasa Hukum Pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2017 ?;-----
 - Bagaimana status hukum Laporan Perbaikan tertanggal 16 Januari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pelapor, atas dasar kuasa dari MUHAMAD RISAL ARWIE tanpa adanya pemberian kuasa dari SADAT ANWAR BIHALIA ?;-----

- Bahwa berdasarkan problematika hukum tersebut, maka terdapat dualisme dalam permohonan Pelapor, yaitu ; berlakunya Laporan tertanggal 06 Januari 2017 yang menempatkan SADAT ANWAR BIHALIA sebagai Pelapor, serta berlakunya pula Laporan tertanggal 16 Januari 2017, yang menempatkan MUHAMAD RISAL ARWIE sebagai Pelapor dengan telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum;-----
- Bahwa sekiranya Laporan tertanggal 06 Januari 2017 dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, maka Laporan Perbaikan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelapor patut untuk dicabut, dan saudara SADAT ANWAR BIHALIA ditempatkan sebagai Subjek Pelapor dan wajib menghadiri pemeriksaan secara langsung. Namun sekiranya Laporan Perbaikan tanggal 16 Januari yang dijadikan dasar pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, maka Laporan Perbaikan tersebut mengidap cacat yuridis karena telah terjadi diskualifikasi Pelapor (mengeluarkan SADAT ANWAR BIIHALIA), yang dilakukan oleh Pelapor sendiri;-----
- Bahwa Problematika Hukum ini, secara nyata terjadi dalam Laporan Pelapor, yang keseluruhannya itu disebabkan oleh ketidakcermatan Pelapor in casu Kuasa Hukum Pelapor dalam menyusun Laporan Perbaikannya. Oleh karenanya maka berdasar bagi Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan

Putusan dengan menyatakan Laporan dari Pelapor tidak dapat diterima;-----

- Bahwa Laporan Pelapor yang teregistrasi dengan No. : 02 /TSM/ BWSL.SULTENG / I/2017 telah kadaluarsa ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, ditegaskan : "Didalam mencari kebenaran substantif atas pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara". Bahwa dalam konteks faktual, Laporan Terjadinya Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan oleh Terlapor, sebagaimana diajukan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan teregistrasi dengan Nomor : 02 /TSM/ BWSL.SULTENG /T/2017, tanggal 16 Januari 2017. Jika diperhadapkan dengan waktu pemungutan suara, yaitu tanggal 15 Pebruari 2017, maka, terhitung sejak tanggal pendaftaran (12 Januari 2017) sampai dengan tanggal pemungutan suara (15 Pebruari 2017) adalah berlangsung selama 33 (tiga puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, yaitu 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, telah tidak dipedomani oleh Pelapor didalam Laporannya termaksud. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka Laporan Terjadinya

Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diajukan oleh Pelapor adalah telah Kadaluarsa, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016. Dengan demikian maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah kadaluarsa dan oleh karenanya tidak dapat diterima;-----

- Bahwa khusus Eksepsi atas alasan Kadaluarsa Laporan Pelapor, maka akan ditela'ah secara lebih saksama, seraya memperhadapkannya dengan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut:-----

- Bahwa tanggal Pemungutan Suara ditetapkan tanggal 15 Pebruari 2017 ;-----
- Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi atas Laporan Pelapor (mungkin) terjadwal pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, artinya hanya berselang 15 hari, sebelum hari H Pemungutan Suara ;-----
- Bahwa sekiranya Majelis Pemeriksa menjatuhkan Putusan, mengabulkan Laporan Pelapor serta adanya penghukuman bagi Terlapor, maka Terlapor mempunyai hak untuk mengajukan KEBERATAN yang ditujukan kepada Bawaslu, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi diterima (Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016);-----
- Bawaslu Provinsi menyampaikan Pemberitahuan kepada Terlapor dan/atau Pihak Terkait tentang adanya

keberatan dalam tenggang waktu 1 x 24 jam sejak diregistrasi (Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016); -----

- Kontra Memori Keberatan disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan (Pasal 48 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016);-----
- Bawaslu memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak keberatan dicatatkan dalam Buku Registrasi (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016); -----
- Bahwa memperhatikan kurun waktu yang diberikan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 sehubungan dengan pengajuan upaya keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, sejak pengajuan Keberatan sampai dengan Putusan Bawaslu, adalah : 3 (tiga) hari tenggang waktu pengajuan + 1 (satu) hari Pemberitahuan + 3 (tiga) hari penyampaian Kontra Memori + 14 (empat belas hari) pemeriksaan hingga putusan ; Keseluruhannya mmgunakan waktu normatif 21 (dua puluh satu) hari;-----
- Bahwa dengan demikian maka jika Majelis Pemeriksa MENGABAIKAN ALASAN DALUARSA, dan jika Terlapor mengajukan Keberatan, maka sampai dengan saat SELESAINYA PEMUNGUTAN SUARA, Upaya Keberatan Terlapor belumlah memperoleh Putusan Bawaslu. Permasalahannya adalah bahwa dalam konteks kejadian yang sedemikian itu maka apakah Terlapor (yang tengah

mengajukan upaya keberatan) dapat ditempatkan sebagai Peserta Pemilihan?; -----

- Bahwa bila Majelis Pemeriksa MENGABAIKAN ALASAN DALUARSA ini bagaimana dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tentunya ikut terganggu pula dan bila itu terjadi siapa yang akan bertanggung jawab terhadap terganggunya tahap tersebut?;-----
- Bahwa jika Majelis Pemeriksa MENGABAIKAN ALASAN DALUARSA, maka hal tersebut dipandang sebagai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, ditegaskan : *"Dalam mencari kebenaran substantif atas pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapknnnya Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara"; -----*
- Bahwa Majelis Pemeriksa kiranya memperhatikan pelanggaran dan penyimpangan dalam acara persidangan, Bahwa sesuai dengan pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan dilaksanakan pada hari senin 23 Januari 2017 pukul 14.00 Wita-Selesai tempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan agenda Pembacaan materi laporan oleh Pelapor, pembacaan tanggapan Terlapor dan Pembuktian, sesuai surat nomor 016/Bawaslu-Prov.ST/TU.03/1/2017. Namun faktanya ketika Pelapor belum siap mengajukan bukti dan siapnya dua hari kemudian, Majelis memberikan ruang dan waktu cukup

panjang yaitu 2 (dua) hari baru dilakukan pemeriksaan pembuktian. Sementara Terlapor hanya terlambat 5(lima) menit saja dari jadwal persidangan pada Senin 16 Januari 2017, telah dinyatakan tidak hadir oleh Majelis Pemeriksa. Bahwa setelah melihat fakta-fakta itu diharapkan majelis dapat lebih adil memperlakukan kami sebagai Terlapor dalam perkara ini; -----

- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut substansi perkara dari aspek pembuktiannya:
 1. Bahwa adalah tidak benar Calon Nomor Urut 3, H. ZAINAL MUS - H. RAIS D. ADAM, atau Tim Kampanye, ataupun Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 menjanjikan kepada pemilih tentang pemberian biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Laporan yang disampaikan oleh Muh. Risal Arwie. Adapun biaya operasional hanyatah diperuntukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Urut 3, H. ZAINAL MUS - H. RAIS D. ADAM yang namanya tercantum dalam SK Pemenangan ;-----
 2. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Terlapor adalah telah terdaftar sebagai peserta pemilihan dengan Nomor Urut 3, yang dengan demikian maka Para Terlapor mempersiapkan Pembentukan Tim Kampanye / Tim Pemenangan yang anggotanya adalah terdiri dari warga masyarakat yang menetapkan piliharmya pada nomor urut 3 incasu Para Terlapor. Bahwa pembentukan Tim Kampanye / Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 adalah mendasari Ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2016,

yang secara tegas menyatakan "*Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakkota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain*". Bahwa adapun pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor urut 3 telah termuat dalam Bukti Surat baik yang diajukan oleh Terlapor, juga diajukan oleh Pelapor. Dalam Bukti surat tersebut jelas terbaca Pembentukan Tim Pemenangan dan didukung oleh adanya pemberian Dana Operasional bagi Tim; -----

3. Bahwa pembiayaan atas operasional Tim Pemenangan sesuai Surat Keputusan sepenuhnya adalah merupakan tanggungjawab dari Paslon. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2016, sebagai berikut : "*Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon*". Adapun bentuk kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemenangan/Tim Kampanye. Berdasar atas ketentuan ini maka adalah tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan jika dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemenangan, mencantumkan diktum

tentang biaya operasional yang akan diserahkan oleh Paslon kepada Tim Pemenangan. Bahwa konteks pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hanyalah melarang pemberian uang ataupun janji oleh Paslon ataupun Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Paslon kepada Pemilih untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. -----

- Bahwa penempatan serta penyerahan Dana Operasional ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang Saksi Pelapor SUMARNI MADODO, warga Desa Apal Kecamatan Liang, yang dalam persidangan menerangkan ; bahwa dia menerima SK dari Tim pemenangan ZAMRA yang ditandatangani langsung oleh Paslon H. Zainal Mus dan H. Rais Adam. Saya tidak keberatan menerima SK dan menerima uang Rp 50.000. Dan uang tersebut langsung saya belanjakan. Berdasarkan keterangan tersebut maka terdapat fakta bahwa BIAYA OPERASIONAL adalah benar diberikan kepada TIM PEMENANGAN, dan tidak diberikan kepada Masyarakat Pemilih pada umumnya yang bukan anggota Tim Pemenangan; -----
- Bahwa terkait dengan Legalitas tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 ; ZAMRA dalam Pilkada Banggai Kepulauan Tahun 2017, adalah telah dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan No. : 004.03 /SK/TPZAMRA/BK/ X/ 2016, beserta lampirannya telah disampaikan kepada KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuktikan dengan Bukti TANDA TERIMA, tanggal 24

Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penerima ; RIONO KANSIL, Jabatan Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa dengan telah adanya penyerahan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 PKPU Nomor 12 Tahun 2016, maka Surat Keputusan termaksud adalah sah menurut Hukum;-----

- Bahwa terkait dengan bukti tambahan yang diajukan oleh Pelapor pada agenda pembuktian 25/1/2017 pada persidangan majelis pemeriksa, tidak dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa alat bukti dengan tidak dibubuhi materai secukupnya jelas terang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----
- Bahwa berdasarkan uraian sesuai fakta hukum persidangan tersebut, maka penyerahan dana operasional semata-mata ditujukan kepada Tim Pemenangan yang keberadaannya telah dituangkan dalam Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pemenangan. Adapun Surat Keputusan termaksud adalah telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan demikian maka segala dalil yang tertuang dalam Laporan Pelapor adalah sangat tidak berdasar dan oleh karenanya patut

menurut hukum untuk ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- Bahwa terlapor memohon kepada majelis pemeriksa untuk menjatuhkan putusan dengan amar : -----
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima ;-----
 3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih ;-----
 4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif ;
 5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti – Bukti dari Terlapor -----

No	Bukti	Berkas Dokumen
1.	T-1	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Tinangkung (04.1)-----
2.	T -2	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus

		– H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Tinangkung Utara (04.2)-----
3.	T-3	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Tinangkung Selatan (04.5)-----
4.	T-4	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Totikum (04.3)-----
5.	T-5	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Totikum Selatan (04.4)-----
6.	T-6	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016

		Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Liang (04.6)-----
7.	T-7	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Peling Tengah (04.7)-----
8.	T-8	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Bulagi (04.8)-----
9.	T-9	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Bulagi Selatan (04.10)-----

10.	T-10	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Bulagi Utara (04.9)-----
11.	T-11	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK//PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Buko (04.11)-----
12.	T-12	SURAT KEPUTUSAN NO.001/SK/PC-ZAMRA/BK/X/2016 Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan Tim Pemenangan Zamra Kecamatan Buko Selatan (04.12)-----

6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor-----

a. Saksi atas nama Nurdin -----

- Bahwa saksi yang mengantarkan SK ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 24 Oktober 2016;-----

- Bahwa Saksi diberikan jadwal dan tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, serta dalam jadwal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan mengalokasikan kepada Saksi untuk memasukan SK kembali sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;-----
- Bahwa saksi memasukan nama – nama Tim Kampanye serta Tim Pemenangan beserta lampirannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 24 Oktober 2016;-----
- Bahwa pada saat memberikan Daftar Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam saksi tidak diberikan tanda terima berkas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga saksi memerintahkan kepada sekretariat Pemenangan untuk membuat Tanda Terima Berkas;-----
- Bahwa SK yang dimasukan oleh Saksi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sudah termasuk Tim Pemenangan dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa SK yang saksi serahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di periksa dan diverifikasi oleh Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

- Bahwa saksi dan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam telah menyusun Tim Kampanye dan Tim pemenangan serta relawan sesuai dengan ketentuan PKPU;
- Bahwa SK Tim Pemenangan yang saksi serahkan Ke Komisi Pemilihan Umum adalah SK Tim Pemenangan yang komulatif bukan yang perorangan;-----
- Bahwa nama – nama yang ada dalam SK Tim Pemenangan Komulatif kemudian dibuatkan kembali SK perorangan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa SK yang ditarik oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam bukanlah keseluruhan SK yang dimasukan ke KPU Kabupaten Banggai kepulauan melainkan hanya SK Tim Garda dan daftar nama – nama saja dikarenakan belum di sortir;-----
- Bahwa setelah ditarik saksi dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam belum memasukan kembali perbaikan SK tersebut kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

b. Saksi atas nama Sabaruddin Salatun -----

- Bahwa saksi sebagai Wakil ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----

- Bahwa Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam telah melakukan pembedahan terhadap regulasi-----
- Bahwa saksi dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam berdasarkan kepada Pasal 9 dan Pasal 12 PKPU untuk membentuk tim pemenangan di Desa;
- Bahwa selain membahas berkaitan dengan regulasi, saksi dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam pada saat itu juga membahas berkaitan dengan pengumpulan KTP;
- Bahwa KTP di kumpulkan bertujuan untuk menyalurkan program 3 (tiga) kartu yaitu kartu Sehati, Kartu santunan Duka dan Kartu Pensiun;
- Bahwa masyarakat yang mengumpulkan KTP kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa saksi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam telah beberapa kali melakukan rapat, pada rapat pertama membahas berkaitan dengan pembentukan struktur

pemenangan, dan pada rapat kedua membahas berkaitan dengan mekanisme pemenangan;

- Bahwa dalam SK yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terdapat unsur ASN maupun penyelenggara pemilihan;
- Bahwa SK yang terdapat unsur ASN dan Penyelenggara Pemilihan tersebut adalah SK yang dimasukkan oleh Tim Garda Zamrah yang kemudian oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam menarik kembali SK tersebut dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pembahsan berkaitan dengan pembentukan SK perseorangan dilakukan pada rapat pertemuan ketiga yang dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;
- Bahwa inisiatif untuk memberikan biaya oprasional kepada Tim Pemenangan diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Rais D. Adam selaku Calon Wakil Bupati;

c. Saksi atas nama Rudiansyah Baharullah-----

- Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam telah sesuai dengan ketentuan PKPU;-----

- Bahwa peruntukan Pengumpulan KTP dimaksudkan selain untuk mendapatkan 3 (tiga) kartu yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam juga untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni jika Paslon Nomor urut 3 (tiga) terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tidak pernah membagi – bagikan uang melainkan hanya uang oprasional kepada Tim Pemenangan;-----
- Bahwa pembagian uang oprasional senilai Rp.50.000- telah melalui kajian dan pembahasan terlebih dahulu;-----
- Bahwa pada saat membagikan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam kami menanyakan kesediaan masyarakat untuk menjadi tim pemenangan dan apabila masyarakat menolak maka kami tidak memberikan SK tersebut;-----
- Bahwa pemberian SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam berdasarkan Tabulasi data KTP;-----
- Bahwa tidak benar ada SK Tim Pemenangan yang dikeluarkan tanpa adanya KTP terlebih dahulu;-----

- Bahwa semua yang disampaikan didalam Kartu Sehati tertuang didalam Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----
- Bahwa terkait dengan SK yang dimasukan oleh Tim Garda saksi bersama Tim menarik SK tersebut atas perintah Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) dikarenakan belum sempat disortir sebelum dimasukan;-----
- Bahwa Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tidak pernah membuat SK untuk ASN atau penyelenggara pemilihan;-----
- Bahwa kartu sehati yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam merupakan sarana komunikasi politik;-----
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai penasehat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;-----

7. Keterangan Lembaga Terkait -----

a. Lambaga Terkait 1 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan) -----

- Bahwa pada hari ini **Jum'at** tanggal tiga puluh bulan **Desember** tahun **dua ribu enam belas**, bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, telah melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan

masyarakat terkait Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Relawan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;-----

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa “Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan calon didaftarkan pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat Pendaftaran Pasangan Calon” dan Ketentuan Pasal 12 ayat (4b) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan “Pendaftaran Pihak Lain dan atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Kegiatan kampanye”;-----
- Bahwa Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 yang memasukan Tim Relawan di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH dan ada 3 (tiga) Pasangan Calon yang tidak memasukan Tim Relawan Kampanye yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Hery Ludong, ST dan Adjumain Lumbon, S.Sos, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Drs. H. Irianto Malinggong, M.M dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili;-----

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 dilaksanakan pertemuan di Gedung Graha KNPI Kab. Banggai Kepulauan yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan Semua Tim Pasangan Calon yang hadir menyatakan masing-masing Tim Pemenangan tidak mempunyai relawan kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);-----
- Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2016 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kampanye dan hasil rapat dituangkan dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 372/KPU-Bangkep-024/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 perihal hasil rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kampanye yang ditujukan kepada Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Kapolres banggai Kepulauan dan Ketua Panwaslih Kab. Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 15.00 wita, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) beserta Tim Pemenangan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan klarifikasi terhadap Tim Kampanye/Tim tersebut tidak didaftarkan di KPU Kab. Banggai Kepulauan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 yang merupakan batas akhir pendaftaran tim

kampanye/tim pemenangan, juru kampanye dan tim relawan;-----

- Berdasarkan tanda terima Model TT.1-KWK dan Model TT.2-KWK, sampai dengan hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu enam belas pukul 24.00 wita, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang mendaftarkan** Tim Kampanye/ Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Tim Relawan yaitu :-----

N O	PASANGAN CALON	URAIAN	NOMOR SK	KET.
1	Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH	SK Tim Kampanye/ Juru Kampanye/ Relawan Pemenangan	03/SK.TK/RP. DN1/X/2016	Jumlah Personil 2.284 orang
2	Hery Ludong, SH dan Adjumain Lumbon, S.Sos	SK Tim Pemenangan / Juru Kampanye	01/KPTS- Bangkep/Hery _Adja/IX/201 6	Jumlah Personil 70 orang
3	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam	SK Tim Pemenangan / Juru Kampanye	01/SK.TIM- ZAMRA/BANG KEP/IX/2016. 02/SK.TIM-	Jumlah Personil 186 orang

			ZAMRA/BANG KEP/X/2016. 04/SK.TIM- ZAMRA/BANG KEP/X/2016.	
4	Drs. H. Irianto Malinggong, M.M dan Hesmon Firatoni V.L Pandili	SK Tim Pemenangan / Juru Kampanye	003/Kpts/Tim Kampanye- Koalisi Montolutusan /IX/2016 005- 016/Kpts/Str uktur-Koalisi Montolutusan /X/2016	Jumlah Personil 110 orang

- Bahwa komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima SK dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam sebanyak 3 (tiga) buah SK yang terdiri dari SK Nomor : 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, SK Nomor : 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016 dan SK Nomor :04/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016;-----
- Bahwa terdapat SK lain yang dimasukkan oleh Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam akan Tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tidak menerima SK tersebut dikarenakan masih dalam bentuk lampiran, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Mengembalikan kepada Tim Paslon nomor urut 3 untuk diperbaiki;-----

- Bahwa setelah tanggal 27 oktober 2016 pukul 00.00 Wita tidak ada lagi SK yang diserahkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam menyerahkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 14 Desember 2016 akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tidak lagi menerima SK tersebut dikarenakan telah melewati batas waktu penyerahan SK;-----
- Bahwa Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam menyerahkan SK dalam dua bentuk yaitu SK Tim Kampanye yang diserahkan pada saat pendaftaran dan Sk tim Pemenangan yang diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa dari pihak tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas

nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam memberikan Tanda terima berkas yang kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani Tanda Terima berkas tersebut semata untuk memberikan pelayanan kepada Pasangan calon;-----

- Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mengatur berkaitan dengan batasan jumlah tim relawan yang dapat dibentuk oleh Pasangan Calon akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan hanya mengatur berkaitan dengan batas pemasukan Tim Pemenangan atau sebutan lainnya saja;----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah menyampaikan SK Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam yang perseorangan resmi atau tidak resmi melainkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan hanya menyampaikan bahwa SK tersebut tidak didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa bapak riono kansi selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani Tanda Terima Berkas SK yang diberikan oleh Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam disaksikan juga oleh Ketua dan salah seorang Komisioner Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

b. Bukti – Bukti lembaga terkait 1

No	Bukti	Berkas Dokumen
1.	BT-1	Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan No: 380/Ses-Bangkep-024/X II/2016, tertanggal 30 Desember 2016. terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 64/BA/KPU-Bangkep-024/2016 Tentang : Kronologis Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
2.	BT-2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 64/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tertanggal : 30 Desember 2016 Tentang : Kronologis Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
3.	BT-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 7/Kpu-Bangkep-024/1/2017 tertanggal : 7 Januari 2017 Perihal : Penjelasan Tentang Terbitnya Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor Urut 3 (Tiga) “ZAMRA”-----
4.	BT-4	Surat Panwaslih Kabupaten Banggai

		Kepulauan Nomor : 156/B/Panwas-Bangkep/XII/2016 Tanggal : 16 Desember 2016 Perihal : Himbauan-----
5.	BT-5	Tanda Terima Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam tertanggal : 24 Oktober 2016-----
6.	BT-6	Surat Tim Pemenangan ZAMRA Koalisi Partai Politik Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal : 2 Januari 2017-----

c. Lembaga Terkait 2 (Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten banggai Kepulauan)-----

- Bahwa Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan menerima salinan SK Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 pada tanggal 19 Desember 2016;-----
- Bahwa setelah menerima salinan SK Tim Kampanye tersebut, Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pencermatan terhadap SK tersebut untuk mencari pihak – pihak yang dilarang oleh aturan dimasukkan kedalam SK Tim Kampanye;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap SK Tim Kampanye Pasangan Calon tidak terdapat ASN atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam SK tersebut;-----
- Bahwa tidak ada laporan dari masyarakat serta temuan dari Panwaslih kecamatan terhadap keterlibatan anggota Badan

Permusyawaratan Desa dalam kegiatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam di Kecamatan peling Tengah;-----

- Bahwa pada saat mendapatkan informasi berkaitan dengan SK Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam yang beredar di masyarakat Panwaslih belum melakukan tindakan karena belum mengetahui legalitas dari SK tersebut, sehingga Panwaslih melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menanyakan berkaitan dengan legalitas SK Tim Pemenangan Zamrah yang beredar kemudian Panwaslih memproses SK tersebut setelah mendapatkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa SK yang beredar tidak didaftarkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai kepulauan;-----
- Bahwa Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan mendapatkan informasi beredarnya SK Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus – H. Rais D. Adam pada tanggal 13 Desember 2016;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini Panwaslih telah menerima 13 laporan dari masyarakat, 11 diantaranya laporan berkaitan dengan pembagian SK dan Uang, 1 laporan berkaitan dengan pembagian kostum dan 1 laporan lagi berkaitan dengan pembagian minuman;-----

- Bahwa semua laporan yang dimasukkan kepada Panwaslih Kabupaten dan Panwaslih kecamatan masing – masing ditindaklanjuti kedalam Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;-----

d. Bukti – Bukti Lembaga terkait 2-----

No	Bukti	Berkas Dokumen
1.	BT-1	Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 156/B/Panwas-Bangkep/XII/2016 Tanggal : 16 Desember 2016 Perihal : Himbauan-----
2.	BT-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 362/KPU-Bangkep-024/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Banggai Kepulauan Tahun 2017. -----
3.	BT-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 372/KPU-Bangkep-024/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 perihal Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kampanye.
4.	BT-4	Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan No: 380/Ses-Bangkep-024/X II/2016, tertanggal 30 Desember 2016. terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

		Kepulauan Nomor : 64/BA/KPU-Bangkep-024/2016 Tentang : Kronologis Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.-----
5.	BT-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 64/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tertanggal : 30 Desember 2016 Tentang : Kronologis Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.-----
6.	BT-6	Daftar Dokumen Dugaan Pelanggaran Money Politik TSM Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam-----

1. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----**
a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

- Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam sejak awal sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 24 Oktober 2016 telah memberikan sejumlah uang kepada beberapa masyarakat pemilih yang bersedia menjadi tim

pemenangan untuk berusaha dan membantu memenangkannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian masyarakat pemilih tersebut ditetapkan menjadi bagian dari Tim Pemenangan (Garda For Zamra) setelah tanggal 27 Oktober 2016. -----

- Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai tanggal 27 Oktober 2016 batas akhir pendaftaran Tim Kampanye hanya mendaftarkan Tim Kampanye sebanyak 186 orang yang keseluruhannya tertuang dalam SK Tim Pemenangan dan Juru Kampanye masing-masing 1. SK. No. 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016; 2. SK. No. 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016; dan 3. SK. No. 04/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016. -----
- Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam pada tanggal 24 Oktober 2016 selain mendaftarkan Tim Kampanye/ Tim Pemenangan dan Juru Kampanye yang tertuang dalam SK. No. 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, SK. No. 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, dan SK. No. 04/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, juga memasukkan lampiran Keputusan No. 001/SK/BC-ZAMRA/BK/X/2016, tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berjumlah 22.123 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) orang. -----

- Bahwa Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam melakukan kegiatan meminta atau mengumpulkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau tanda bukti pendaftaran pemilih yang diterbitkan oleh KPU Banggai Kepulauan (bagi pemilih yang belum mempunyai KTP atau KK) dari pemilih di Kabupaten Banggai Kepulauan demi mengetahui identitas pemilih untuk ditetapkan menjadi anggota Tim Pemenangan disetiap Desa/ Kelurahan dengan Surat Keputusan. -----
- Bahwa terkait dengan lampiran Keputusan No. 001/SK/BC-ZAMRA/BK/X/2016, tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berjumlah 22.123 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) orang tersebut, oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menginstruksikan untuk melakukan perbaikan secara administratif. Sampai pada tanggal 27 Oktober 2016, Pasangan Calon No. Urut 3 atau Tim Kampanye pasangan calon dimaksud, tidak melakukan perbaikan sebagaimana instruksi atau arahan KPU Kabupaten Banggai. Pada tanggal 14 Desember 2016 Tim Kampanye memasukkan sejumlah SK masing-masing orang yang tercantum dalam lampiran Keputusan No. 001/SK/BC-ZAMRA/BK/X/2016, tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 22.123

(dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) orang tersebut ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan pihak KPU tidak menerima sejumlah SK dimaksud dengan pertimbangan telah melampaui waktu pendaftaran Tim Kampanye/ Tim Pemenangan/ atau sebutan lainnya yang berakhir tanggal 27 Oktober 2016.

- Bahwa Pasangan Calon berserta Tim Kampanye/ Tim Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam melakukan rapat bersama untuk membahas calon-calon dan komposisi Anggota Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa yang akan dibuatkan dengan Surat Keputusan. -----
- Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Rais D. Adam melakukan rapat bersama Tim Kampanye/ Tim Pemenangan membahas biaya operasional bagi Anggota Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa yang akan dibuatkan dengan Surat Keputusan. -----
- Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, tetap menerbitkan, menggunakan serta menyerahkan Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam kepada setiap anggota Tim Pemenangan yang ditanda tangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017. -----

- Bahwa dalam diktum setiap Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam menyatakan: “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan akan diberikan Biaya Operasional yang akan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahapan sampai dengan bulan Pebruari 2017. -----
- Bahwa Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang ditanda tangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 diberikan atau ditujukan kepada segenap anggota Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 141 (seratus empat puluh satu) Desa/ Kelurahan. -----
- Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam menyiapkan dan/atau memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada kordinator Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan dan Kordinator tingkat Desa/ Kelurahan untuk selanjutnya diberikan kepada setiap anggota Tim Pemenangan yang dibuatkan Surat Keputusan. -----
- Bahwa Kordinator Tim Pemenangan tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/ Kelurahan menyerahkan Surat Keputusan kepada setiap pemilih yang menjadi Anggota Tim Pemenangan di setiap Desa/ Kelurahan seraya

memberikan uang tahap pertama sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), menjanjikan tahap kedua sebesar Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan tahap ketiga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

- Bahwa Anggota Tim Pemenangan pada tingkatan Desa/ Kelurahan menerima Surat Keputusan yang ditandatangani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam dan menerima uang tahap pertama sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui Kordinator Tim Pemenangan Tingkat Desa/ Kelurahan dan dijanjikan penyelesaian tahap-tahap pembayaran selanjutnya akan direalisasikan sebelum tanggal 15 Pebruari 2017. -----

b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan-----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, kegiatan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 Oktober 2016 merupakan hak pribadi H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam dan bersifat bantuan sosial yang tidak termasuk dalam peristiwa kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.-----

2. Bahwa pendaftaran Tim Pemenangan dan Juru kampanye sebanyak 186 yang didahului pembuatan SK Tim Pemenangan dan Juru kampanye yang tertuang dalam SK. No. 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, SK. No. 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, dan SK. No. 04/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016 merupakan hak Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.-----
3. Bahwa pendaftaran Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berjumlah 22.123 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) 30 % dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 79. 117 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus tujuh belas) pemilih, yang tertuang dalam lampiran Keputusan No. 001/SK/BC-ZAMRA/BK/X/2016, tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan, merupakan perbuatan yang tidak rasional untuk

melaksanakan jenis-jenis kampanye yang terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye debat publik/ debat antar pasangan calon serta kegiatan lain berupa rapat umum dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait kampanye, melanggar nilai-nilai demokrasi yang membatasi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihan diantara 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan serta melanggar asas keadilan terhadap pasangan calon lain.

4. Bahwa pembuatan Kartu Keluarga bagi pemilih yang belum mempunyai identitas kependudukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan upaya untuk membantu penduduk atau pemilih untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana dimanakan dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta membantu pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menunaikan kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. tentang Administrasi

Kependudukan. Selanjutnya mengenai peran Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan yang membantu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan beberapa pemilih berupa Kartu Keluarga (KK) merupakan tindakan yang memberi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di kabupaten Banggai Kepulauan.-----

5. Bahwa pendaftaran Tim Kampanye/ Tim Pemenangan dan Juru Kampanye yang tertuang dalam SK. No. 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, SK. No. 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, dan SK. No. 04/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/X/2016, serta lampiran Keputusan No. 001/SK/BC-ZAMRA/BK/X/2016, tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berjumlah 22.123 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) orang merupakan prosedur yang ditempuh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Namun demikian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari penyelenggara harus berpedoman pada asas kepastian hukum yang bertumpu pada asas tunggal yakni asas legalitas. Asas ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilihan harus menggunakan instrumen hukum berupa aturan atau keputusan. Oleh karena itu demi kepastian hukum bagi pihak atau lembaga yang

berkepentingan dalam pelaksanaan kampanye, KPU sejatinya menerbitkan keputusan atas pendaftaran Tim Kampanye/ Tim Pemenangan dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. -----

6. Bahwa pelaksanaan rapat-rapat oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam bersama Tim Kampanye/ Tim Pemenangan membahas tentang komposisi Anggota Tim Pemenangan Tingkat Desa, penggunaan instrumen Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam kepada setiap anggota Tim Pemenangan tingkat Desa/ Kelurahan tersebut dan membahas anggaran operasional Tim Pemenangan merupakan upaya yang tergolong sebagai kegiatan terencana dan tersusun rapi untuk melegalkan pemberian atau menjanjikan uang kepada pemilih demi memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam. -----
7. Bahwa pemberian dana operasional sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk tahap pertama, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tahap kedua, dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahap ketiga yang didasari dengan Diktum dalam Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam merupakan tindakan atau perbuatan yang memberikan dan/atau menjanjikan uang kepada pemilih.-----

8. bahwa pemberian Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang ditanda tangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 disertai pemberian uang atau janji memberikan uang ditujukan kepada segenap anggota Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 141 (seratus empat puluh satu) Desa/ Kelurahan melebihi 50% (lima puluh prosen) jumlah kecamatan serta melebihi 50% (lima puluh prosen) jumlah Desa/ Kelurahan dalam setiap Kecamatan.-----

c. Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Nomor Urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam beserta Tim Kampanye dan/atau Tim Pemenangan yang memberikan dan/ atau menjanjikan biaya operasional pemenangan atas dasar Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam kepada setiap anggota Tim Pemenangan yang ditanda tangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 di setiap desa merupakan perbuatan yang memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih sebagaimana diatur didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. -----

2. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Nomor Urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam beserta Tim Kampanye membahas, menyusun, menerbitkan serta menggunakan Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam kepada setiap anggota Tim Pemenangan yang ditanda tangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam untuk memberikan uang kepada pemilih merupakan perbuatan yang dilakukan secara **sistimatis** dalam tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.-----
3. Bahwa pemberian Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang ditanda tangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 disertai pemberian uang atau janji memberikan uang ditujukan kepada segenap anggota Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 141 (seratus empat puluh satu) Desa/ Kelurahan melebihi 50% (lima puluh

prosen) jumlah kecamatan serta melebihi 50% (lima puluh prosen) jumlah Desa/ Kelurahan dalam setiap Kecamatan merupakan pelanggaran yang bersifat masif dan melanggar Pasal 135A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. -----

4. Bahwa secara substansial, tidak terdapat aparatur sipil negara dan aparat struktural yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau tidak terdapat penyelenggara pemilihan sebagai Tim Kampanye atau Tim Pemenangan dalam Surat Keputusan Tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang ditandatangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 serta tidak terlibat dalam pendistribusian SK dimaksud dan tidak terlibat dalam pemberian uang atau janji memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih sehingga perbuatan Pasangan calon Nomor urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam dan/Tim Kampanye yang memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih tidak terjadi secara struktural sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.-----

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;-----
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.-----

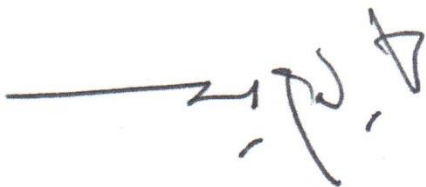
MENGADILI :

Menyatakan Terlapor H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Urut 3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) **Zaidul Bahri Mokoagow.,S.Sos**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Asrifai.,SIP.,M.Si** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3), **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017-----**

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

**Ketua Majelis
Pemeriksa**



Zaidul Bahri Mokoagow.,S.Sos

**Anggota Majelis
Pemeriksa**



Asrifai.,SIP.,M.Si

**Anggota Majelis
Pemeriksa**



Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Ridwan Kasim.,SH
Nip : 19661103 200212 1003

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008